

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 395/TIK.03-Kpts/1410/KPU-Kab/VIII/2021
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

KESATU : Menetapkan nama-nama dan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sebagai berikut:

a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang terdiri atas:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti; dan

2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang terdiri atas:
 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi, Pejabat yang ditetapkan pada masing-masing Subbagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti; dan
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Masyarakat beserta staf pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti,

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 4 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

ABU HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Sekretaris,


AFRIADI MAHYU



LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 395/TIK.03-Kpts/1410/KPU-Kab/VIII/2021
TENTANG
ENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN PPID
1.	ABU HAMID	Ketua KPU	Pembina
2	ANWAR BASRI	Anggota KPU	Pembina
3	HERWAN	Anggota KPU	Pembina
4	HANAFI	Anggota KPU	Pembina/Tim Pertimbangan
5	KATMUJI	Anggota KPU	Pembina
6	AFRIADI MAHYU	Sekretaris KPU	Tim Pertimbangan/Atasan PPID
7	MARISA NATALIA NATRA K	Kasubbag Teknis & Hupmas	Pejabat P P I D
8	M. AMIN HARAHAP	Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9	DELFI ANDRI S	Plt. Kasubbag Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
10	LOLI SASTRA	Kasubbag Program dan Data	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11	BHERRY TINANTO	Staf Sekretariat	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12	DEDE PUJI ASTUTI	Staf Sekretariat	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14	DONI ELFITRA	Staf Sekretariat	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15	TURANTO	Staf Sekretariat	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
16	YULANDA MAYANGSYARI	Staf Sekretariat	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
17	WAN NURZABED	Staf Sekretariat	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Sekretaris,

AFRIADI MAHYU



ttd

ABU HAMID

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 395/TIK.03-Kpts/1410/KPU-Kab/VIII/2021
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG PENGELOLA DAN PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Pejabat Pengelola Informasi Publik	1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Meranti
		2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Meranti
		3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Meranti
		4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan
		5. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian hukum
		6. Melakukan pengujian Konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing masing unit
2	Tim Penghubung Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Melaksanakan pelayanan Informasi kepada publik
		2. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistim informasi yang dikuasai masing masing sub bagian
		3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada masing masing tingkatan kepada sub bagian hukum sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Meranti
3	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan Informasi dan Dokumentasi pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

ABU HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Sekretaris,

AFRIADI MAHYU

